**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARTAI POLITIK DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG**

 Ona Saputri, Febrian, Ruben Achmad

Onasaputri12@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganilisis tentang pertanggungjawaban Pidana Partai Politik yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, selain itu juga menganalisis tentang factor penghambat tidak dapat ditegakkannya Penegakan Hukum Partai Politik dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Penelitin ini merupakan penelitian normative yang didukung oleh data empiris. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa bentuk pertanggungjawaban pidana partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang, partai politik berdaasarkan pengertiannya merujuk kepada pengertian korporasi. Korporasi dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dapat di pertanggungjawabankan. Adapun faktor penghambat tidak dapat ditegakkanya penegakan hukum tindak pidana pencucian uang yang dilakukan partai politik masih terkendala pada pengertian atau definisi dari partai politik sebagai korporasi.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencucian Uang, Partai Politik

1. **Pendahuluan**

Kelahiran partai politik sedianya adalah buah dari pertarungan ideology antar kekuatan yag ada dalam masyarakat yang muncul sebagai representasi kepentingan warga negara. Dalam konsep demokrasi perwakilan (*indirect democracy*) partai politik mempunyai peranan penting, tidak ada demokrasi tanpa politik dan tidak ada politik tanpa partai.[[1]](#footnote-2) Lembaga eksekutif dan lembga legislative lahir dari partai dan dipilih oleh rakyat melalui pemilu.

Partai politik memegang peranan penting dalam proses demokrasi negara. Mengingat perannya sebagai insfrastruktur politik dalam upaya mencetak kader-kader pemimpin negara di eksekutif maupun legislative yang merupakan suatu suprastruktur public, partai politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan. Untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensil yang efektif, pemerintah mengeluarkan sebuah regulasi tentang partai politik sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

Partai politik sejatinya diklaim memiliki dominasi kuat dalam perhelatan pesta demokrasi, sehingga terkadang menapikkan peran dan fungsi dari pemilik kedaulatan itu sendiri yaitu rakyat.[[2]](#footnote-3) Partai politik yang dipandang sebagai sarana bagi masyarakat untuk bisa berpatisipasi langsung dalam proses pengelolaan negara sekarang ini telah banyak terjadi penyimpangan-penyimpangan yang sangat berpotensi merugikan negara, salah satu tindak pidana yang dapat dikatakan cukup fenomenal dan selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya adalah masalah korupsi. Tindak pidana ini tidak hanya merugikan keuangan negra, tetapi juga merupakan pelanggara terhadap hak-hak social dan ekonomi masyarakat.

Pasca reformasi Indonesia, perilaku korup yang dilakukan oleh anggota partai politik semakin lama semakin meningkat, setidaknya dari tahun 2016 tercatat 199 kasus yang melibatkan anggota partai politik yng terjadi hampir di seluruh daerah di Indonesia. Para kader tersebut tidak hanya melakukan kejahatan korupsi semata namun juga melakukan pencucian uang.[[3]](#footnote-4)

 Banyak kasus korupsi dan pencucian uang yang tidak hanya melibatkan kader partai politik yang menduduki jabatan inti partai politik, melainkan juga pada jabatan penyelnggara negara, seperti menteri atau pejabat setingkat menteri, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), gubernur atau wakil gubernur, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota, dan Anggota DPRD Kabupaten/Kota.[[4]](#footnote-5) Berikut ini Adalah beberapa contoh kasus yang melibatkan Partai Politik dalam melakukan tindak pidana korupsi dan pencucian uang yaitu :

**Table 1**

**Kasus korupsi dan pencucian uang yang melibatkan personel partai politik.[[5]](#footnote-6)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| No.  | Nama Pelaku | Jabatan dalam Partai | Jabatan pekerjaan ketika terkena kasus | Kasus  |
|  | Angelina Sondakh | Wakil Sekjen Partai Demokrat | Anggota DPR-RI | Korupsi Pembangunan Wisma Atlet dan Gedung Serbaguna Sumatera Selatan 2010-2011 |
|  | Andi Malarangeng | Sekretaris dan Anggota Dewan Pembina serta Sekretaris dan Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat | Menteri Pemuda Dan Olahraga. | Korupsi Proyek Hambalang. |
|  | Anas Urbaningrum | Ketua Umum Partai Demokrat | Anggota DPR-RI 2009-2014, tetapi mundur setelah menjadi ketua umum partai democrat. | Terkait Kasus Hambalang. |
|  | Lutfi Hasan Ishaqq | Presiden partai PKS | Anggota DPR dari Fraksi PKS periode 2009-2014 | Kasus pengurusan kuata impor daging pada kementerian Pertanian. |
|  | Muhammad Nazaruddin | Bendahara Partai Demokrat | Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Periode 2009-2014 | Kasus Suap Proyek Wisma Atlet SEA Game |
|  | Suryadharma Ali | Ketua Umum PPP | Menteri Agama  | Dugaan Korupsi Penyelenggaraan Haji. |
|  | Idrus Marham  | Sekjen Partai Golkar | Menteri Sosial RI | Kasus Korupsi PLTU MT Riau-1 |

Dilihat dari contoh kasus-kasus diatas hampir seluruhnya yang menanggung atau yang bertanggung jawab atas kasus yang dialamatkan kepada mereka pertanggungjawabannya hanya sampai pada mereka yang berkasus, tidak pernah sampai kepada partai yang juga menerima hasil dari tindak korupsi dan pencucian uang. Selama ini hampir semua partai punya kader-kader yang bermasalah tadi untuk menyelesaikan kasusnya sendiri, paling dari partai menyediakan pengacara agar kader yang terkena kasus dapat menyelesaikan kasus mereka tanpa melibatkan partai politk.

Partai politik dapat dijadikan sasaran untuk digunakan sebagai pelaku pasif dalam Tindak Pidana Pencucian Uang. Di tinjau dari Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Partai Politik. Partai politik dapat dikatakan sebagai korporasi. Korporasi sebagai subjek hukum pidana telah banyak diatur dalam undnag-undang khusus seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penceghan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Tentang Pencegaham dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyebutkan dengan jelas korporasi sebagai subjek hukumnya, pada Angak 10 UU PTPPU menyebutkan korporasi dapat berupa badan hukum maupun bukan badan hukum, pada Pasal 3 ayat (1) UU Partai Politik menyebutkan Partai Politik harus berbentuk badan hukum.

Namun sampai saat ini belum ada catatan sejarah partai politik yang dapat dipertanggungjawabakan terhadap tindak pidana yang telah dilakukan, semua proses hukum sangat lemah yaitu berhenti di pertanggungjawaban pribadi terdakwa.

1. **Rumusan Masalah**
2. Bagaimana bentuk tanggungjawab pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang?
3. Faktor apa yang mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana tidak menuntut Partai Politik sebagai pelaku terhadap Tindak Pidana Pencucian Uang?
4. **Metode Penelitian.**

Metode yang akan digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan metode *normatif* yang didukung oleh data-data empiris. Metode *normatif* yang mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-morma dalam hukum positif dan sejarah hukumnya, dengan melakukan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.[[6]](#footnote-7)

1. **Pembahasan**
2. Pertanggungjawaban Pidana partai politik dalam tindak pidana pencucian uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana pencucian Uang

Orang perorangan dan korporasi adalah subjek hukum yang diakui dalam hukum pidana di Indonesia saat ini. Meskipun begitu, tidak ada satu pasalpun dalam KUHP yang mengakui bahwa korporasi merupakan subjek hukum. Dalam pasal 59 KUHP hanya manusia yang dianggap sebagai subjek hukum, bunyi pasal ini adalah “dalam hal-hal dimana pelanggaran ditentukan pidananya diancamkan kepada pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris, maka tidak dipidana pengurus, anggota badan pengurus atau komisaris yang ternyata tidak ikut campur melakukan pelanggaran. Dapat diartikan bahwa pembenaran pembebanan pertanggungjawaban pidana. Konsep korporasi yang diterapkan ke partai politik sebagai subjek hukum pidana mengikuti asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld).* Setiap perbuatan pidana menyaratkan adanya kesalahan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 dan Udnagng-Undang No. 8 Tahun 2010 telah mengatur baik orang perseorangan maupun korporasi sebagai subjek hukum dalam Tindak Pidana pencucian Uang. Hal ini dapat dilihat, Masing-Masing Sebagai berikut:

1. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang[[7]](#footnote-8).

Pasal 1

1. Setiap orang adalah orang-perorangan atau korporasi.
2. Korporasi adalah kumpulan orang/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
3. Pasal 1 Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.[[8]](#footnote-9)

Pasal 1

1. Setiap orang adalah orang perseornagan atau korporasi
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun badan hukum.
3. Pasal 1 Angka 9 dan 10 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.

Pasal 1

1. Setiap orang adalah ornag perorangan dan korporasi
2. Korporasi adalah kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Partai Politik, Partai Politik merupakan Korporasi yang berbentuk badan hukum. Selain itu dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Partai Politik, yang berbunyi:

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuang dan membela kepentigan politik dan cita-cita untuk memperjuangka dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. [[9]](#footnote-10)

Partai politik sebagai salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, eksistensi pengakuannya baru dapat diakui apabila organisasi tersebut telah berbentuk badan hukum. Menurut molenggraf, badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi -bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasi

Ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU telah diatur dalam ketentuan pasal 6 menyatakan:

Pasal 6

1. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap korporasi dan/atau personel pengendali korporasi
2. pidana dijatuhkan terhadap korporasi apabila tindak pidana pencucian uang;
	1. dilakukan atau diperintah oleh personil pengendali korporasi;
	2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi
	3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;dan;
	4. Dilakukan dengan maksud memberi manfaat bagi korporasi.[[10]](#footnote-11)

Ketentuan dalam pasal 6 sudah mengatur konsep pemidanaan terhadap korporasi yakni penuntutan dan pemidanaan korporasi dikenal apa yang dinamakan “*Punishment Provisions*”, artinya baik pelaku (pengurus) maupun korporasi itu sendiri dapat dijadikan subjek pemidanaan disamping pula pemidanaan korporasi.

Penjelalasan pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 disebutkan korporasi mencakup juga kelompok yang terorganisasi yaitu kelompok terstruktur yang terdiri dari 4 (tiga) orang atau lebih yang eksistensinya untuk waktu tertentu dan bertindak untuk tujuan melakukan satu atau lebih tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dengan tujuan memperoleh keuntungan finansial dan non-finansial baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pengenaan sanksi secara pidana terhadap pengurus atau anggota partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang pengaturan peraturan-undangan yang dapat dikenakan kepada pengurus partai politik yang melakukan tindak pidana pencucian uang yakni, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uangdan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Menurut Pasal 7 TPPU dan Pasal 9 UU TPPU menyatakan:

Pasal 7

Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)

Sedangkan pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:

1. Pengumuman putusan hakim
2. Pembekuan pembagian atau seluruhnya kegiatan usaha korporasi
3. Pencabutan izin usaha
4. Pembubaran dan atau pelarang korporasi
5. Perampasan aset korporasi untuk negara, dan/atau
6. Pengambilalihan korporasi oleh negara

Pasal 9

1. Dalam hal koporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan harta kekayaan milik koporasi atau personel pengendali korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan;
2. Dalam hal penjualan harta kekayaan milik korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap personel pengendali korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.
	* + 1. Factor-faktor yang mempengaruhi tidak dapat ditegakkan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Partai Politik yang Melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang.
3. Analisis factor hukum tentang Tindak Pidana Pencucian Uang terhadap Partai Poltik

Sebagai suatu norma, hukum yang dibuat oleh pemegang kekuasaan bersifat mengikat bagi setiap individu sehingga individu harus tunduk sehingga individu harus tunduk dan mengikuti segala kaidahyang terkandung didalamnya.[[11]](#footnote-12)

Factor hukum dalam hal ini memberikan kontruksi pengertian hukum sebagai suatu norma dan kaidah. Oleh Lawrence M. Friedman di istilahkan dengan istilah “substansi hukum” atau peraturan perundang-undangan. Peraturan perundangan-undangan sendiri dapat dimaknai sebagai suatu peraturan Negara yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan dibentuk oleh Negara.[[12]](#footnote-13) Undang-Undang identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis *(ius non scripta).[[13]](#footnote-14)*

Pengaturan atau kebijakan formulasi mengenai korporasi sebagai subjek hukum Indonesia pada dasarnya diatur secara tegas dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus diluar kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Meski telah diatur, pengaturan mengenai pidana dan pemidanaan korporasi partai politik masih menemui kendala dalam implementasinya. Beberapa peraturan menegaskan tentang beberapa bentuk-bentuk pidana dan pemidanaan yang ternyata tidak dapat diaplikasikan terhadap kejahatan pencucian uang. Karena benturan norma antara Undang-undang Partai Politik dan Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang.

Dapat dilihat berdasarkan kebijakan formulasi, beberapa masalah fundamental dalam meminta atau menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana bagi partai politik sebagai korporasi. Masalah-masalah tersebut yang diantaranya mengenai perumusan dan definisi dari korporasi itu sendiri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai makna partai politik sebagai korporasi masih saja yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum pidana pencucian uang. Partai politik tidak termasuk korporasi karena ketentuan pendirian partai politik tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Partai politik dalam operasinya berbeda anggaran dasar dan rumah tangga berbeda dengan perusahaan. Dalam pasal 4 perma nomor 13 Tahun 2016 tertulis korporasi dapat memperoleh keuntungan atau manfaat dari tindak pidana atau tindak pidana dilakukan untuk kepentingan korporasi. Sedangkan partai politiik tujuan didirikannya bukan untuk memperoleh keuntungan atau semacamnya.

Ketidakjelasan lainnya adalah mengenai ketentuan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan (2) huruf a, b, c, dan d. Ketentuan yang dimaksud secara lebih komprehensif dapat dilihat sebagai berikut:

Pasal 6

Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi.

Pidana dijatuhkan terhadap Korporasi apabila tindak pidana Pencucian Uang:

1. dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan Korporasi;
3. dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah; dan
4. dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi Korporasi.

Akibat adanya ketentuan bahwa Korporasi dapat dijatuhkan pidana denda, maka korporasi dapat dijadikan tersangka dalam perkara tindak pidana Pencucian Uang. Namun didalam UU TPPU tidak mengatur siapa yang dapat mewakili korporasi pada waktu dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan sidang pengadilan. Pengurus tersebut tidak bertindak sebagai tersangka/terdakwa, tetapi sekedar mewakili korporasi. Apakah menurut pembuat undang-undang Personil Pengendali Korporasi dengan sendirinya dapat bertindak mewakili korporasi.

Berhubungan dengan ayat 2 Huruf a aturan tersebut menjelaskan mengenai dilakukannya perbuatan oleh atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi. Tidak adanya penjelasan otentik mengenai aturan dimaksud dapat dimungkinkan disalahartikan dalam implementasinya, seperti halnya untuk memahami fakta bahwa perbuatan pidana yang dilakukan tidak diperintahkan oleh partai politik sebagai korporasi, sehingga apakah partai politik juga dapat turut serta dalam perbuatan tersebut meskipun ia juga tau dan membiarkan kegiatan itu dilakukan oleh anggotanya atau kadernya di dalam fraksi lembaga perwakilan?. Hal demikian menjadi persoalan tentunya karena aturan tersebut sangatlah membatasi unsur kesalahan korporasi hanya dengan indikator dilakukan atau disuruh melakukan.

Kedua, huruf b pada aturan tersebut menjelaskan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam rangka memenuhi maksud dan tujuan korporasi. Persoalan mencul dalam memahami “maksud dan tujuan korporasi”, hal ini berkaitan dengan konteks bahwa pada dasarnya partai politik merupakan jenis korporasi yang khusus karena maksud dan tujuannya ialah berbeda dengan korporasi pada umumnya Partai politik ternyata memiliki tujuan khusus yang diatur langsung oleh perundang-undangan terkait. Berbeda dengan korporasi pada umumnya dengan orientasi keuntungan (*profit oriented),[[14]](#footnote-15)* partai politik berdasarkan uraian ketentuan di atas digambarkan sebagai organisasi yang memiliki tujuan lebih pada orientasi publik (*public oriented*) dan bukan pada keuntungan. Hal demikianlah yang dapat menjadi persoalan dalam memahami konteks maksud dan tujuan partai politik korporasi ini, karena perbuatan pidana pencucian uang yang lekat kaitannya dengan uang (*money*) bisa jadi sangat tidak relevan dengan partai politik degan tujuan sebagaimana dijelaskan di atas;

Ketiga, selanjutnya huruf c ketentuan tersebut juga dinilai terdapat persoalan. Ketentuan tersebut menjelaskan tentang perbuatan tersebut haruslah dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah. Permasalahan konteks unsur “dilakukan dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah” menjadi hal yang juga dapat dipahami secara tidak relevan. Hal demikian berkaitan dengan pemahaman bahwa korporasi yang memberi perintah atau melakukan perbuatan pidana demikian haruslah di dalam tugas dan fungsinya, sehingga fakta bahwa partai politik yang melakukan perbuatan pidana melalui anggotanya di luar struktur organisasi partai politik atau berada di lembaga perwakilan atau lembaga lain dengan tugas dan fungsi yang tentunya sudah berbeda karena lembaganya yang berbeda bisa jadi sukar atau tidak dapat diakomodir dalam ketentuan sebagaimana dimaksud. Lebih lanjut, pada dasarnya partai politik juga telah menetapkan tugas dan fungsinya tersendiri

Tidak sampai disitu saja, permasalahan krusial lainnya adalah yang berkaitan dengan bentuk ketentuan pertanggungjawaban pidana korporasi dalam UU TPPU pasal 6 ayat 2 tersebut pada dasarnya bersifat kumulatif, mengapa demikian ? merujuk UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan pada Batang Tubuh dari kerangka Peraturan Perundang-Undangan menyebutkan antara lain:

1. Jika unsure atau rincian dalam tabulasi dimakusdkan dalam rincian kumulatif, ditambahkan kata DAN yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.
2. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian alternative, ditambahkan kata ATAU yang diletakkan dibelakang rinciankedua dari rincian terakhir;
3. Jika rincian dalam tabulasi dimaksudkan dalam rincian kumulati, ditambahkan kata dan/atau yang diletakkan dibelakang rincian kedua dari rincian terakhir.[[15]](#footnote-16)

Sehingga seluruh kondisi dan unsur sebagaimana dijabarkan di atas merupakan keseluruhan unsur yang wajib dibuktikan dalam pemidanaan korporasi pada kasus tindak pidana pencucian uang. Sulitnya konteks perbuatan pidana pencucian uang oleh partai politik sebagai korporasi ini dapat dipidana melalui konsep UU TPPU menjadi gambaran bahwa ternyata terdapat persoalan serius dalam pertanggungjawaban pidana korporasi bagi partai politik, sehingga bukan tanpa sebab, persoalan tersebut juga dapat menjadi salah satu alasan terhadap tidak efektifnya pemidanaan partai politik sebagai korporasi.

1. Faktor Praktek Penegak Hukum

Penegak hukum atau orang yang bertugas menegakakan atau mengaplikasikan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas. Sebab menyangkut petugas pada stara atas, menegah dan bawah. Artinya, di dalam melaksanakan tugas penerapan atau pengaplikasian hukum ini, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis tertentu yang mencakup ruang lingkup tugas dan kewenangannya.[[16]](#footnote-17)

Sulitnya mengungkap atau menjerat pelaku tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh partai politik dalam proses penyidikan dalam penentuan tersangka yaitu seringkali penyidik tidak dapat menentukan secara pasti siapa pelaku tindak pidananya karena dalam suatu korporasi terbagi atas sub-sub bagian operasionalisasi kegiatan partai politik. Pencucian uang sebagai bentuk kejahatan yang rumit dengan modus operandi yang beragam yang digunakan untuk menghilangkan jejak sehingga dalam pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang sulit untuk dalam pembuktiannya. Pelaporan yang lambat yang membuat barang bukti terkadang sudah dimusnahkan. Factor lainnya yaitu terjadinya tumpang tindih penyidik yang berwenang melakukan penyidikan. Penyidik yang berwenang yaitu Polri, Jaksa, dan KPK.[[17]](#footnote-18)

Sulitnya memperoleh alat bukti dan barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk mengajukan pelaku tindak pidana pencucian uang ke depan pengadilan dan bahkan lebih sulit lagi apabila pelakunya adalah pejabat tinggi atau tokoh partai politik/elit politik yang mempunyai kekuasaan dan banyak massa. Disamping itu, adanya intervensi dari pejabat pemerintah/ negara yang ingin membebaskan terdakwa dari tanggung jawab pidana, baik dengan cara menggunakan kewenangan jabatan maupun dengan cara kekeluargaan.[[18]](#footnote-19)

Dalam tindak pidana pencucian uang hakim itu sifatnya pasif, menerima, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan pda kasus korupsi dan pencucian uang yang punya kewenangan untuk menetapkan siapa yang menjadi tersangka adalah polisi, kejaksaan dan kpk. Faktor lainya yang mempengaruhi penegakan hukum dalam hal menuntut partai politik sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang yakni adakalanya terdapat perbedaan persepsi antara jaksa penuntut umum dan majelis hakim maupun dengan penasihat hukum dalam hal penerapan ketentuan Undang-Undang yang didakwakan kepada terdakwa maupun dalam menilai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[[19]](#footnote-20)

1. **Kesimpulan**

Partai politik sebagai salah satu organisasi yang dibentuk berdasarkan kebebasan berserikat, eksistensi pengakuannya baru dapat diakui apabila organisasi tersebut telah berbentuk badan hukum. Badan hukum pada hakikatnya merupakan hak dan kewajiban dari para anggotanya secara bersama-sama, dan di dalamnya terdapat harta kekayaan bersama yang tidak dapat dibagi -bagi itu, tetapi juga sebagai pemilik bersama untuk keseluruhan harta kekayaan sehingga setiap pribadi anggota adalah juga pemilik harta kekayaan yang terorganisasiKetentuan terkait pertanggungjawaban pidana korporasi yang terdapat dalam Undang-Undang TPPU telah diatur dalam ketentuan pasal 6

Masalah fundamental dalam meminta atau menerapkan atau mengaplikasikan sistem pertanggungjawaban pidana bagi partai politik sebagai korporasi. Masalah-masalah tersebut yang diantaranya mengenai perumusan dan definisi dari korporasi itu sendiri. Ketidakjelasan pengaturan mengenai makna partai politik sebagai korporasi masih saja yang menjadi penghambat dalam penegakkan hukum pidana pencucian uang. Partai politik tidak termasuk korporasi karena ketentuan pendirian partai politik tidak mengacu pada Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan Terbatas. Partai politik dalam operasinya berbeda anggaran dasar dan rumah tangga berbeda dengan perusahaan.

**Daftar Pustaka**

Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten, 2019, *Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah,* Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya

Bibianus Hengky Widhi Zantoro, 2016, “*Membangun Demokrasi di atas Kepentingan Rakyat (Ilusi Kepentingan Rakyat)*, Volume 32, Nomor 2.

Elfina Lebrine, 2010, “*Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasidalam Lingkup Kejahatan Bisnis*, Makalah, Universitas Surabaya.

Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

*https:// www.kpk.go.id/id/publikasi/3864-laporan-tahunan-kpk-2016.*

Indonesia, Republik Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

­­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_,Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

\_\_\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

\_\_\_\_\_\_\_,Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan.

Sutarman, 2007*, Cyber Crime (Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo.

Soerjono soekanto, 2004, *Factor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerjono soekanto dan sri mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

1. Lihat Bibianus Hengky Widhi Zantoro, 2016, “ *Membangun Demokrasi di atas Kepentingan Rakyat (Ilusi Kepentingan Rakyat)*, Volume 32, Nomor 2, hal. 88 [↑](#footnote-ref-2)
2. Lihat Ayu Lestari, Ridwan, Iza Rumesten, 2019, *Kotak Kosong Memenangkan Pemilihan Umum Kepala Daerah,* Lex Lata Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, Universitas Sriwijaya. [↑](#footnote-ref-3)
3. Diakses melalui *https:// www.kpk.go.id/id/publikasi/3864-laporan-tahunan-kpk-2016* [↑](#footnote-ref-4)
4. Erlanda Juliansyah Putra, 2017, *Gagasan Pembubaran Partai Politik Korup Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm 13 [↑](#footnote-ref-5)
5. Sumber berdasarkan rangkuman penulis yang dikutip dari berbagai sumber [↑](#footnote-ref-6)
6. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat),* Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm.23. [↑](#footnote-ref-7)
7. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) [↑](#footnote-ref-8)
8. Republik Indonesia Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 1 ayat (2) dan (3). [↑](#footnote-ref-9)
9. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik. Penjelasan pasal 3 ayat (1), Pasal 1 ayat (1). [↑](#footnote-ref-10)
10. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Penjelasan Pasal 6. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sutarman, 2007*, Cyber Crime (Modus Operandi Dan Penanggulangannya*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hal 107 [↑](#footnote-ref-12)
12. Soerjono soekanto, 2004, *Factor-Fakor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 12-14. [↑](#footnote-ref-13)
13. ibid [↑](#footnote-ref-14)
14. Elfina Lebrine, 2010, “*Pengaruh Etika Bisnis Terhadap Kejahatan Korporasidalam Lingkup Kejahatan Bisnis*, Makalah, Universitas Surabaya. [↑](#footnote-ref-15)
15. Republik Indonesia Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukkan Peraturan Perundang-Undangan, Penjelasan Pasal 68, Pasal, 69, Pasal 70 [↑](#footnote-ref-16)
16. Zainuddin Ali, 2006, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 9 [↑](#footnote-ref-17)
17. Wawancara dengan Bapak AKP. Herry Yusman, S.H., Panit subdit 2 Jatanras Polda Sumsel, 23 September 2020. [↑](#footnote-ref-18)
18. Wawancara dengan Bapak Ari Dody Wijaya, SH, MH, Jaksa Bidang Tindak Pidana Khusus, Tanggal 24 September 2020 [↑](#footnote-ref-19)
19. Wawancara dengan Bapak H. Kamaluddin, SH, MH, Hakim Karier dan Tindak Pidana Korupsi. [↑](#footnote-ref-20)